



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170/29/KEP/DPRD/2018**

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 berikut lampiran-lampirannya, yang telah dilakukan pengkajian serta penelaahan secara seksama baik melalui Fraksi-fraksi, Komisi-komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, perlu mendapatkan Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mendapat legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 903/957/BKD, tanggal 2 Agustus 2018, perihal Mohon Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 16 Oktober 2018 dalam rangka penetapan waktu Pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019;
 3. Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Bupati Indramayu dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Oktober 2018;
 4. Penyampaian Nota Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 21 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, berikut Lampiran-lampirannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut.
- KEDUA** : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, dilakukan setelah diterimanya Evaluasi Gubernur yang


menyatakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal 21 Nopember 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.